



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama lengkap : **Dewa Ketut Carma Suadnyana Alias Dewa Genjur;**
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3
Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar,
Kabupaten Gianyar;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2021 sesuai dengan Surat penangkapan: SP.Kap./16/IV/2021/Narkoba dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Wayan Suardika,S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2021 dibawah Register

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gin tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gin tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dewa Ketut Carma Suadnyana Alias Dewa Genjur** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR dengan pidana penjara selama **11(sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening sabu seberat 3,09 gr (tiga koma nol sembilan gram) netto tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue (setelah disisihkan 0,7 gr (nol koma tujuh gram) netto untuk uji laboratoris);
 - 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 2,07 gr (dua koma nol tujuh gram) netto (setelah disisihkan masing-masing paket seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) netto untuk uji);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening sabu dengan berat keseluruhan 1,97 gr (satu koma sembilan tujuh gram) netto (setelah disisihkan masing-masing paket 0,01gr (nol koma nol satu gram) netto untuk uji laboratorium;
- 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro;
- 1 (satu) buah HP Xiomi Redmi 5 A warna hitam dengan sim card Simpati 082147186487;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DEWA KETUT CARMA SUADNYANA** Alias **DEWA GENJUR** pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 sekira jam 23.30 Wita, atau setidak- tidaknya pada bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** berupa sabu-sabu yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula terdakwa meminta pekerjaan kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama JO (DPO), dan oleh JO tersebut terdakwa diajak bekerja mengatur bahan (menjual narkotika jenis sabu), dengan kesepakatan apabila terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima gram) maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari JO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 16.00 Wita terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima gram) dari seseorang yang bernama JO tersebut dengan cara ditempel di pagar rumah terdakwa di Jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, lalu setelah diberitahu langsung terdakwa ambil dan terdakwa bawa kedalam kamar terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu yang masih dalam bentuk batuan tersebut terdakwa pecahkan lalu setelah menjadi serbuk kristal terdakwa ambil dengan menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan kemudian terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil, lalu terdakwa timbang dengan timbangan merk Manloro dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) sampai dengan 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) lalu terdakwa masukkan kedalam pipet warna kuning dan setelah mendapatkan 32 (tiga puluh dua) paket lalu terdakwa membuat lagi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram) sampai dengan 0,15 gr (nol koma lima belas gram) yang masing-masing paket terdakwa gulung dengan lakban warna hitam ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 terdakwa menerima kembali paket narkotika jenis sabu seberat 4 gr (empat gram) dari seseorang bernama JO tersebut yang ditempel di pagar rumah terdakwa, yang setelah terdakwa ambil terdakwa bawa kedalam kamar terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) sampai dengan 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) terdakwa jual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu dengan berat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) sampai dengan 0,15 gr (nol koma lima belas gram) terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) sampai dengan 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) sudah terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket yaitu diantaranya terdakwa jual kepada anak saksi KOMANG DIPTA TRI PRANATA pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sebanyak 1 (satu) paket dan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan yang 3 (tiga) paket terdakwa tempel di gang menuju kerumah terdakwa sesuai pesanan dari seseorang bernama JO ;

- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) sampai dengan 0,15 gr (nol koma lima belas gram) sudah terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 23.30 Wita saksi I WAYAN WIRATA, A.A. GEDE RAI JUNIARTA, SH., dan I GEDE WITIAR, dari Satuan Narkoba Polres Gianyar setelah mendapat informasi dari Anak Saksi KOMANG DIPTA TRI PRANATA yang mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu dari terdakwa langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sehingga didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam yang digantung ditembok kamar, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan didepan televisi dikamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, serta diatas kasur ditemukan HP Xiaomi Redmi 5 A warna hitam, yang diakui terdakwa sebagai miliknya, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polres Gianyar barang bukti berupa 1 (satu) paket palstik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue tersebut dilakukan penimbangan beratnya 3,79 gr (tiga koma tujuh sembilan gram) netto, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu setelah ditimbang berat keseluruhan 2,34 gr (dua koma tiga empat gram) netto, dan 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 2,11 gr (dua koma sebelas gram) netto, sehingga total keseluruhan narkotika jenis sabu yang ditemukan dikamar terdakwa adalah 8,24 gr (delapan koma dua empat) gram netto ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket palstik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue seberat 3,79 gr (tiga koma tujuh sembilan gram) netto selanjutnya disisihkan seberat 0,7 gr (nol koma tujuh gram) netto untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan kode BB dan diberi nomor barang bukti 2159/2021/NF, dan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket dari plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan 4,45 gr (empat koma empat lima gram) netto masing-masing paket disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, diberi nomor barang bukti 2132/2021/NF s/d 2158/2021/NF dan kode CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, NN, OO, PP, QQ diberi nomor barang bukti 2160/2021/NF s/d 2173/2021/NF ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 7 April 2021 No.LAB.:362/NNF/2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2132/2021/NF s/d 2173/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **DEWA KETUT CARMA SUADNYANA** Alias **DEWA GENJUR** tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu dari pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa **DEWA KETUT CARMA SUADNYANA** Alias **DEWA GENJUR** pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 sekira jam 23.30 Wita, atau setidak – tidaknya pada bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa sabu-sabu yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 16.00 Wita terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima gram) dari seseorang yang terdakwa kenal bernama JO (DPO) dengan cara ditempel di pagar rumah terdakwa di Jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, lalu setelah diberitahu langsung terdakwa ambil dan terdakwa bawa kedalam kamar terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu yang masih dalam bentuk batuan tersebut terdakwa pecahkan lalu setelah menjadi serbuk kristal terdakwa ambil dengan menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan kemudian terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil, lalu terdakwa timbang dengan timbangan merk Manloro dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) sampai dengan 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) lalu terdakwa masukkan kedalam pipet warna kuning dan setelah mendapatkan 32 (tiga puluh dua) paket lalu terdakwa membuat lagi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram) sampai dengan 0,15 gr (nol koma lima belas gram) yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing paket terdakwa gulung dengan lakban warna hitam yang selanjutnya terdakwa simpan didalam tas dikamar terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 terdakwa menerima kembali paket narkotika jenis sabu seberat 4 gr (empat gram) dari seseorang bernama JO tersebut yang ditempel di pagar rumah terdakwa, yang setelah terdakwa ambil terdakwa bawa kedalam kamar terdakwa dan terdakwa taruh didalam tas selempang dikamar terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) sampai dengan 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) sudah terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket dan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) sampai dengan 0,15 gr (nol koma lima belas gram) sudah terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 23.30 Wita saksi I WAYAN WIRATA, A.A. GEDE RAI JUNIARTA, SH., dan I GEDE WITIAR, dari Satuan Narkoba Polres Gianyar setelah mendapat informasi dari Anak Saksi KOMANG DIPTA TRI PRANATA yang mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa langsung melakukan pengankapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sehingga didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam yang digantung ditembok kamar, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan didepan televisi dikamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, serta diatas kasur ditemukan HP Xiaomi Redmi 5 A warna hitam, yang diakui terdakwa sebagai miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polres Gianyar barang bukti berupa 1 (satu) paket palstik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan penimbangan beratnya 3,79 gr (tiga koma tujuh sembilan gram) netto, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu setelah ditimbang berat keseluruhan 2,34 gr (dua koma tiga empat gram) netto, dan 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 2,11 gr (dua koma sebelas gram) netto, sehingga total keseluruhan yang ditemukan dikamar terdakwa adalah seberat 8,24 gr (delapan koma dua empat gram) netto ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue seberat 3,79 gr (tiga koma tujuh sembilan gram) netto selanjutnya disisihkan seberat 0,7 gr (nol koma tujuh gram) netto untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan kode BB dan diberi nomor barang bukti 2159/2021/NF, dan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket dari plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan 4,45 gr (empat koma empat lima gram) netto masing-masing paket disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, diberi nomor barang bukti 2132/2021/NF s/d 2158/2021/NF dan kode CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, NN, OO, PP, QQ diberi nomor barang bukti 2160/2021/NF s/d 2173/2021/NF ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 7 April 2021 No.LAB.:362/NNF/2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2132/2021/NF s/d 2173/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEWA GEDE RAI SUANDITA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim Narkoba dari Polres Gianyar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR karena melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 23.30 Wita di rumah terdakwa Jalan Gunung Muliawan Gang I No. 3 Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Narkoba dari Polres Gianyar dengan dipimpin oleh kanit Sat Narkoba IPDA GEDE ANDIKA ARYA PRAMARTHA, S.H ;
- Bahwa saksi bersama tim Narkoba dari Polres Gianyar melakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bitera sering terjadi transaksi narkoba, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan saat itu saksi melihat orang yang mencurigakan dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi I KOMANG DIPTA TRI PRANATA yang dari tangannya ditemukan membawa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening (sabu) yang setelah ditanyakan saksi tersebut mengaku miliknya yang didapatkan dari cara membeli dari Terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya malam itu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sekitar jam 23.30 Wita dan saat pengeledahan terhadap kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam yang digantung ditembok kamar, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan didepan televisi dikamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, serta diatas kasur ditemukan HP Xiaomi Redmi 5 A warna hitam, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I **GEDE WITIAR**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR karena melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 23.30 Wita di rumah terdakwa Jalan Gunung Muliawan Gang I No. 3 Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Narkoba dari Polres Gianyar dengan dipimpin oleh kanit Sat Narkoba IPDA GEDE ANDIKA ARYA PRAMARTHA, S.H. ;

- Bahwa saksi bersama tim Narkoba dari Polres Gianyar melakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bitera sering terjadi transaksi narkoba, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan saat itu rekan saksi melihat orang yang mencurigakan dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi I KOMANG DIPTA TRI PRANATA yang dari tangannya ditemukan membawa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening (sabu) yang setelah ditanyakan rekan saksi tersebut mengaku miliknya yang didapatkan dari cara membeli dari Terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya malam itu juga, saksi dan tim Narkoba dari Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sekitar jam 23.30 Wita dan saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam yang digantung ditembok kamar, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital bertuliskan manlloro, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan didepan televisi dikamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, serta diatas kasur ditemukan HP Xiaomi Redmi 5 A warna hitam, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IDA BAGUS PUTRA KAMAJAYA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga di Lingkungan saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan saksi diminta bantuannya oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR karena diduga tersangkut tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3 Lingkungan Teges Kelod, Kec./Kab. Gianyar ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan bersama Kepala Lingkungan Teges Kelod yaitu saksi I NYOMAN BUDA SUYANTA ;
- Bahwa saat saksi berada dirumah datang petugas kepolisian dan meminta saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi, dan polisi menjelaskan bahwa sebelumnya polisi menangkap seorang anak yang bernama KOMANG DIPTA TRI PRANATA ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika sabu, yang berdasarkan keterangan anak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkannya dari Terdakwa, sehingga polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi diminta memeriksa petugas setelah dianggap bersih baru selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku menyimpan narkotika jenis sabu dikamarnya sehingga dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan disana ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam yang digantung ditembok kamar, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan didepan televisi dikamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, serta diatas kasur ditemukan HP Xiami Redmi 5 A warna hitam, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi I NYOMAN BUDA SUYANTA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan saksi diminta bantuannya oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR karena diduga tersangkut tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3 Lingkungan Teges Kelod, Kec./Kab. Gianyar ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berada dirumah datang petugas kepolisian dan meminta saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi, dan polisi menjelaskan bahwa sebelumnya polisi menangkap seorang anak yang bernama KOMANG DIPTA TRI PRANATA ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba sabu, yang berdasarkan keterangan anak tersebut mendapatkannya dari Terdakwa, sehingga polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi diminta memeriksa petugas setelah dianggap bersih baru selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu dikamarnya sehingga dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan disana ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam yang digantung ditembok kamar, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan didepan televisi dikamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, serta diatas kasur ditemukan HP Xiami Redmi 5 A warna hitam, yang diakui terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi KOMANG DIPTA TRI PRANATA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi menerangkan diperiksa sehubungan karena Anak Saksi telah membeli Narkoba jenis sabu dari Terdakwa DEWA

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 20.30 Wita dan diberikan melalui depan rumah Terdakwa yaitu diserahkan Terdakwa lewat pintu pagar rumah Terdakwa Jalan Gunung Muliawan, Gang I No. 3 Lingkungan Teges Kelod, Kel./Kec./Kab. Gianyar ;

- Bahwa Anak Saksi membeli seberat 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman dengan anak Terdakwa yang bernama DEWA TIGER dan sering main kerumahnya ;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Saksi bawa ke warung disebelah Barat Gor Kebo Iwa Gianyar, lalu Anak Saksi menelpon DEWA TIGER untuk mengantar Anak Saksi ke Jalan Mahendradata Lingkungan Sema, Kel. Bitera, Kec./Kab. Gianyar bertemu dengan teman yang namanya Ahmad ;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Mahendradata, Anak Saksi ditangkap polisi dan mengaku bahwa Narkoba yang Anak Saksi bawa didapatkan dari Terdakwa yang Anak Saksi beli untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa sekitar satu minggu sebelumnya, Anak Saksi dapat membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Anak saksi gunakan ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu sekitar 4 (empat) minggu sebelumnya karena Anak Saksi melihat dikamar Terdakwa ada paketan sabu lalu Anak Saksi iseng bertanya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat 3 (tiga) paketan sabu yang dibungkus dengan pipet warna kuning disimpan dalam tas warna coklat dikamar terdakwa, karena Anak Saksi biasa masuk ke kamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat barang tersebut, Anak Saksi iseng tanya mau beli dengan berkata "ada yang kecil jik, berapa satu yang kecil jik?" dan dijawab "ada mang, bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mang" dan mendapat shabu seberat 0,09 gram ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 jam 23.30 di rumah terdakwa Jalan Gunung Muliawan, gang I Nomor 3 Lingkungan Teges Kelod, Kel./Kec./Kab. Gianyar ;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa oleh polisi, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam yang digantung ditembok kamar, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan didepan televisi dikamar terdakwa juga ditemukan 1(satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, serta diatas kasur ditemukan HP Xiaomi Redmi 5 A warna hitam yang merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa dapatkan dari orang bernama JO tidak dalam bentuk paket tapi dalam bentuk batuan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 yang ditempel dipagar rumah terdakwa lalu terdakwa ambil dan terdakwa pecah bentuk dalam paketan yaitu menjadi 32 paket ukuran berat 0,08 gr s/d 0,09 gram dan 15 paket dengan berat 0,14 s/d 0,15 gram ;
- Bahwa paket sabu yang dibungkus dengan aluminium foil terdakwa terima dari JO pada tanggal 4 April 2021 dengan ditempel dipintu pagar rumah terdakwa yang belum sempat terdakwa pecah ;
- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan JO adalah apabila paket 5 gram habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa paketan sabu dengan berat 0,08 gr s/d 0,09 gram tersebut kemudian terdakwa jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket dengan berat 0,14gr s/d 0,15 gr terdakwa jual dengan harga

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang menentukan harga adalah JO ;
- Bahwa dari 32 paket dengan berat 0,08 gr s/d 0,09 gram sudah terjual sebanyak 5 paket yaitu 2 paket dibeli oleh saksi KOMANG DIPTA TRI PRANATA, sedangkan yang ukuran 0,14 gr s/d 0,15 gr sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa menimbang paketan sabu tersebut dengan timbangan Manlloro ;
- Bahwa JO juga ikut memasarkan narkotika sabu yang terdakwa bawa ;
- Bahwa terdakwa menerima paketan sabu dari Jo untuk dijual karena tergiur dengan upahnya ;
- Paket sabu yang dibeli Komang Dipta Tri Pranata adalah paketan kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan sabu dan mengenal sabu sejak 15 tahun lalu dan sempat berhenti ;
- Bahwa percakapan di HP memang selalu tersangka hapus ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika karena situasi pandemi, lalu ditawarkan pekerjaan oleh temen untuk tempel narkotika ;
- Bahwa setahu terdakwa JO (DPO) adalah satpam di Gatsu Denpasar ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan pembeli yang pemesanannya melalui JO (DPO) dan terdakwa hanya bertugas menempelkannya lalu kirim tempatnya pada JO;
- Bahwa terdakwa belum pernah terima uang dari JO (DPO) karena belum habis ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat, 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, serta HP Xiaomi Redmi 5 A warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu : 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening sabu seberat 3,09 gr (tiga koma nol sembilan gram) netto tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue (setelah disisihkan 0,7 gr (nol koma tujuh gram) netto untuk uji laboratoris), 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 2,07 gr (dua koma nol tujuh gram) netto (setelah disisihkan masing-masing paket seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) netto untuk uji), 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening sabu dengan berat keseluruhan 1,97 gr (satu koma sembilan tujuh gram) netto (setelah disisihkan masing-masing paket 0,01gr (nol koma nol satu gram) netto untuk uji laboratorium, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro, 1(satu) buah HP Xiaomi Redmi 5 A warna hitam dengan sim card Simpati 082147186487, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam, dimana terhadap barang bukti tersebut diatas diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 362/NNF/2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2132/2021/NF s/d 2173/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (Lima) orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Menjual dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa Jalan Gunung Muliawan Gang I No. 3 Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bitera sering terjadi transaksi narkoba, lalu Anggota kepolisian bersama tim melakukan penyelidikan, dan saat itu ada orang yang mencurigakan dan langsung diamankan yang bernama I KOMANG DIPTA TRI PRANATA, yang dari tangannya ditemukan membawa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening (sabu) diakui miliknya yang didapatkan dari cara membeli dari Terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR, yang mana sabu tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang beratnya 0,9 gram ;
- Bahwa, benar berdasarkan informasi tersebut selanjutnya malam itu juga Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Gunung Muliawan Gang I No. 3

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yaitu sekitar jam 23.30 Wita dan saat dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam yang digantung ditembok kamar, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan didepan televisi dikamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, serta diatas kasur ditemukan HP Xiami Redmi 5 A warna hitam, yang diakui terdakwa sebagai miliknya ;

- Bahwa, benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama JO (DPO) tidak dalam bentuk paket tapi dalam bentuk batuan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 yang ditempel dipagar rumah Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pecah bentuk dalam paketan yaitu menjadi 32 (tiga puluh dua) paket ukuran berat 0,08 gr s/d 0,09 gram dan 15 paket dengan berat 0,14 s/d 0,15 gram ;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pembeli yang pemesanannya melalui JO (DPO) dan Terdakwa hanya bertugas menempelkannya lalu kirim tempatnya pada JO (DPO);

- Bahwa, benar ada kesepakatan Terdakwa dengan JO (DPO) bahwa apabila paket 5 gram (lima gram) habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum pernah terima uang dari JO (DPO) karena sabunya belum habis terjual;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa, benar setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gianyar, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue tersebut

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan beratnya 3,79 gr (tiga koma tujuh sembilan gram) netto, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu setelah ditimbang berat keseluruhan 2,34 gr (dua koma tiga empat gram) netto, dan 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 2,11 gr (dua koma sebelas gram) netto, sehingga total keseluruhan adalah seberat **8, 24 gr** ;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 7 April 2021 No.LAB.:362/NNF/2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dan pada Saksi Anak Komang Dipta Tri Pranata dengan nomor 2132/2021/NF s/d 2173/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif :

- Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan alternatif kesatu yang dipilih, maka Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, jika dakwaan alternatif kesatu terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Alias DEWA GENJUR**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" itu dilakukan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram"* harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 114 ayat (2) yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram* adalah bersifat alternatif sehingga majelis akan memilih untuk membuktikan salah satunya yang menurut majelis lebih sesuai dengan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan memilih membuktikan Unsur **Menjadi perantara dalam jual beli** yang memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut dijanjikan akan mendapatkan uang sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli sekalipun jasa/keuntungan tersebut belum diterimanya, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas karena jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tergambar secara jelas bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Jo (DPO) yang ditempel dipagar rumah Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pecah bentuk dalam paketan yaitu menjadi 32 (tiga puluh dua) paket ukuran berat 0,08 gr s/d 0,09 gram dan 15 (lima belas) paket dengan berat 0,14 s/d 0,15 gram dan juga paket sabu yang dibungkus dengan aluminium foil Terdakwa terima dari JO (DPO) pada tanggal 4 April 2021 dengan ditempel dipintu pagar rumah Terdakwa yang belum sempat terdakwa pecah, yang mana ada kesepakatan Terdakwa dengan JO (DPO) adalah apabila paket 5(lima) gram tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 April 2021, Terdakwa juga telah menjual barang yang diperoleh dari JO (DPO) kepada Anak Saksi KOMANG DIPTA TRI PRANATA seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 7 April 2021 No.LAB.:362/NNF/2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2132/2021/NF s/d 2173/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diakui Terdakwa berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue, 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan adalah 8,24 gr (delapan koma dua empat gram) atau melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga "*Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" telah terpenuhi pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **Dewa Ketut Carma Suadnyana Alias Dewa Genjur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** Dan Denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening sabu seberat 3,09 gr (tiga koma nol sembilan gram) netto tersimpan dalam aluminium foil warna silver digulung dengan tissue (setelah disisihkan 0,7 gr (nol koma tujuh gram) netto untuk uji laboratoris);
- 27 (dua puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet warna kuning berisi serbuk kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 2,07 gr (dua koma nol tujuh gram) netto (setelah disisihkan masing-masing paket seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) netto untuk uji);
- 14 (empat belas) paket dari plastik klip kecil digulung lakban warna hitam berisi serbuk kristal warna bening sabu dengan berat keseluruhan 1,97 gr (satu koma sembilan tujuh gram) netto (setelah disisihkan masing-masing paket 0,01gr (nol koma nol satu gram) netto untuk uji laboratorium;
- 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan manlloro;
- 1 (satu) buah HP Xiami Redmi 5 A warna hitam dengan sim card Simpati 082147186487;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Agustus 2021**, oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H, M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin, tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada **Kamis**, tanggal **26 Agustus 2021**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dibantu oleh **GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **NI MADE WIDYASTUTI, S.H.**, Penuntut

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Dr. I NYOMAN. AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

T.T.D.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

T.T.D.

GUSTI AYU RAKA EKAWATI.S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)